



PENETAPAN

Nomor 386/Pdt.P/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Tambak, bertempat tinggal di Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser., selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, kabupaten Paser., sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti surat, serta keterangan dari saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 386/Pdt.P/2020/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor XXXX, tanggal 17 November 2020;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.386/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama ANAK, umur 14 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX tanggal 17 November 2020;

3. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat Sekolah Dasar di SD, Kabupaten Paser dan lulus pada tahun 2018, sebagaimana Surat Keterangan Lulus / Ijazah Nomor XXXX tanggal 04 Juni 2018;

4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani Tambak, serta memiliki penghasilan lebih kurang Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya;

1. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK dengan CALON SUAMI dengan alasan anak para Pemohon yang bernama ANAK, masih di bawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor XXXX;

2. Bahwa antara anak para Pemohon (ANAK) dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI sudah saling mengenal 1 tahun lamanya sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;

3. Bahwa keluarga para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

4. Bahwa antara anak para Pemohon (ANAK) dengan calon suaminya (CALON SUAMI) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;

5. Bahwa anak para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak para Pemohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.386/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.386/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia di bawah 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental dan trauma psikologis lainnya, cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik dalam menghadapi konflik rumah tangga;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon bekerja tambak di Lori, jauh dari rumah, sedangkan calon suami anak Pemohon sudah sering datang menemui anak Pemohon;
- Bahwa para Pemohon khawatir akan terjadi hal yang dilarang agama jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya;

Bahwa tanpa atribut sidang, anak para Pemohon yang bernama ANAK telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, ANAK saat ini berusia 14 tahun 9 bulan;
- Bahwa, ANAK telah mengenal seorang laki-laki bernama CALON SUAMI sejak 1 tahun lamanya dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa ANAK tidak dipaksa menikah dengan CALON SUAMI;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.386/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK sekarang masih sekolah kelas III SMP, namun tetap ingin menikah;
- Bahwa ANAK akan melanjutkan sekolah melalui kepas paket B;
- Bahwa, ANAK masih gadis dan tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa, ANAK sekarang tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa, ANAK menyatakan sudah mulai haid sejak usia 10 tahun waktu kelas 5 SD;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama CALON SUAMI, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, CALON SUAMI saat ini ia berusia 31 tahun;
- Bahwa, CALON SUAMI telah mengenal ANAK sejak 1 tahun lamanya;
- Bahwa, CALON SUAMI menyatakan benar-benar bersungguh-sungguh untuk berumah tangga dan bertanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga;
- Bahwa, CALON SUAMI menyatakan sudah bekerja sebagai petani tambak dengan penghasilan sekitar 10 juta rupiah setiap bulan;
- Bahwa, CALON SUAMI menyatakan masih bujang;

Bahwa, hakim telah mendengarkan keterangan orangtua calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama ORANG TUA, tempat tinggal di Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, orang tua pada dasarnya menyetujui perkawinan anak para Pemohon dengan CALON SUAMI;
- Bahwa, orang tua kedua pihak sudah mengurus rencana pernikahan ke KUA namun ditolak karena anak para Pemohon masih kurang umur 19 tahun;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.386/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua kedua pihak tetap menghendaki agar perkawinan anak para Pemohon dan CALON SUAMI segera dilangsungkan karena keduanya sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa, kami siap membimbing anak para Pemohon dan CALON SUAMI dalam menjalani rumah tangga;
- Bahwa CALON SUAMI sudah bekerja sebagai petani tambak;
- Bahwa CALON SUAMI masih bujang, tidak pernah menikah dengan orang lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK XXX dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor NIK XXXX yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK dengan Nomor XXXX, tanggal 17 November 2020, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor XXXX tanggal 17 November 2020, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Ijazah SD 2017/2018 Nomor XXXX tanggal 4 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala SDN XXX Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi KTP atas nama CALON SUAMI nomor XXXX tanggal 29 Oktober 2012, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.386/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ORANG TUA Nomor XXXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 16 Maret 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI I umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mempunyai anak bernama ANAK;
- Bahwa saksi tahu ANAK sudah dilamar oleh CALON SUAMI;
- Bahwa setahu saksi ANAK mau segera dikawinkan dengan CALON SUAMI;
- Bahwa saksi tahu CALON SUAMI sudah sering datang menemui Adinda Febriyanti, sedangkan orang tuanya bekerja di tambak, jadi khawatir terjadi hal yang dilarang agama kalau tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan ANAK dengan CALON SUAMI ke KUA namun ditolak karena ANAK belum umur 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu ANAK sudah terbiasa mengurus rumah tangga membantu orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu ANAK masih gadis dan CALON SUAMI masih bujang;
- Bahwa antara ANAK dan CALON SUAMI tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI bekerja sebagai petani tambak;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.386/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mempunyai anak bernama ANAK;
- Bahwa setahu saksi ANAK mau segera dikawinkan dengan CALON SUAMI;
- Bahwa saksi tahu CALON SUAMI sudah sering datang menemui ANAK sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa orang tua dan tetangga sudah merasa khawatir terjadi hal yang dilarang agama kalau tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan ANAK dengan CALON SUAMI ke KUA namun ditolak karena ANAK belum umur 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu ANAK sudah terbiasa mengurus rumah tangga membantu orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu ANAK masih gadis dan CALON SUAMI masih bujang;
- Bahwa antara ANAK dan CALON SUAMI tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI bekerja sebagai petani tambak;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.386/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama ANAK, umur 14 tahun 9 bulan, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI, umur 31 tahun, karena keduanya sudah saling kenal sejak 1 tahun lamanya, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanah Grogot, menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.386/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan anak para Pemohon sudah dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, di mana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya,

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.386/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk diterima sebagai bukti dalam perkara ini sebagaimana Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana Pasal 172 ayat 2 RBG jo Pasal 1910 ayat 2 KUHPerdara, keterangan para saksi diberikan di bawah sumpah dan di persidangan dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil. Demikian pula secara materil keterangan para saksi tersebut dapat diterima karena para saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri (vide Pasal 308 RBG jo Pasal 1907 ayat 1 KUH Perdata). Oleh karena itu apa yang diterangkan saksi-saksi menurut pendapat Majelis Hakim secara materil dapat dipakai untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, dihubungkan dengan keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon, dan bukti-bukti di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama ANAK dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;
- Bahwa para Pemohon sebagai orang tua dari ANAK dan orang tua dari CALON SUAMI sudah sama-sama menyetujui perkawinan ANAK dengan bernama CALON SUAMI;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua dari CALON SUAMI sudah mengurus kehendak perkawinan ke KUA namun ditolak karena ANAK kurang umur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon bernama ANAK, saat ini berumur 14 tahun 9 bulan, sudah haid sejak usia 10 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI, berumur 31 tahun dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak Pemohon;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.386/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK dan CALON SUAMI menyatakan tidak dipaksa untuk menikah, tapi atas kehendak keduanya karena sudah berhubungan selama 1 tahun;
- Bahwa ANAK tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa CALON SUAMI mempunyai pekerjaan sebagai petani tambak menyatakan benar-benar siap dan bersungguh-sungguh untuk membina rumah tangga dengan ANAK;
- Bahwa ANAK sudah terbiasa mengurus urusan rumah tangga membantu orang tuanya dan sudah siap secara fisik dan mental untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa antara ANAK dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan mahram atau halangan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 14 tahun 9 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa CALON SUAMI dan ANAK di persidangan sudah menyatakan kesungguhan dan kesiapannya untuk menjalani kehidupan berumah tangga, sudah saling mengenal dan saling mencintai karena sudah menjalin hubungan selama 1 tahun;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.386/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Menimbang, bahwa Hakim menilai memberi jalan untuk melangsungkan perkawinan bagi anak para Pemohon yang bernama ANAK dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI tersebut lebih maslahat dan dan lebih menjaga keduanya dari hal-hal yang diharamkan agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah agama dan sunnah rasul yang diperintahkan dalam Alquran dan Hadits Nabi Saw, sebagai berikut;

Al-Quran surat An-Nuur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ**

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”;

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،
فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat kekurangan syarat umur bagi anak para Pemohon yang bernama ANAK tersebut untuk untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI dapat ditoleransi dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.386/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 7 DESEMBER 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 RABIUL AKHIR 1442 Hijriah oleh **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, didampingi **Ady Zulkifli Amin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

ttd

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Ady Zulkifli Amin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya PNB | : | Rp. | 20.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.386/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--------------------|---|------------|-------------------|
| Panggilan | | | |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. | 260.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |
| JUMLAH | : | Rp. | 376.000,00 |

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.386/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)